



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah Kabupaten Kupang.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat dalam wilayah Kabupaten Kupang.
4. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Kupang.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kupang.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

9. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan dan penetapan APB Desa.
10. Padat Karya Tunai yang selanjutnya disingkat PKT adalah merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.
11. Hari Orang Kerja yang selanjutnya disingkat HOK adalah Upah yang dibayarkan kepada masyarakat berdasarkan orang setiap hari kerja.
12. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021, meliputi:
 - a. Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
 - b. Prinsip Penyusunan APB Desa;
 - c. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
 - d. Teknis Penyusunan APB Desa dan APB Desa perubahan;
 - e. Teknis Evaluasi RAPB Desa dan RAPB Desa perubahan; dan
 - f. Hal-Hal Khusus.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 23 Februari 2021

BUPATI KUPANG,


KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 23 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

MOBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

I. SINGKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN
PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan maka dipandang perlu melakukan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan Pemerintah.

Visi Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2019-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kupang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera" dengan misi adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Daerah.
3. Revitalisasi Nilai-nilai Budaya Sebagai Modal Sosial Pembangunan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Benar
5. Meningkatkan Kwantitas dan Kwalitas Infrastruktur Daerah.

Visi dan misi kabupaten Kupang tersebut merupakan landasan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kupang sehingga setiap desa yang ada di wilayah Kabupaten Kupang wajib melakukan sinkronisasi kebijakan pembangunan di desa melalui RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

Untuk memberi arah bagi penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran di desa yang sinkron dengan kebijakan umum daerah tersebut diatas maka dipandang perlu memberikan pedoman penyusunan APB Desa.

Dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kupang terutama dalam proses pembangunan di desa perlu memperhatikan prioritas pembangunan daerah dengan terus melakukan percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan fokus pembangunan sektor 5 P, sebagai gerakan masif pembangunan di bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata. Sedangkan arah kebijakan pembangunan di desa harus mendukung peningkatan peran BUM Desa melalui peningkatan kapasitas SDM pengelola,

pengembangan areal tanam HMT, serta pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa dengan pola padat karya.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - d. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
 - e. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
 - f. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
 - g. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
 - h. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - i. Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - j. Bupati dapat mengundang Kepala Desa dan/atau Aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
 - k. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
 - l. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf k, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.

- m. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - n. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - o. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
 - p. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
 - q. Dalam hal terjadi pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.
 - r. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - s. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
 - t. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - u. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa melalui media informasi yang paling sedikit memuat tentang ;
 - a. APB Desa;
 - b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. Alamat pengaduan.
 4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
 5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan

6. Substansi APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Peraturan Desa tentang pungutan yang dilaksanakan di desa yang telah dievaluasi oleh Bupati Kupang melalui bagian Hukum.
- 2) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dan realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- 3) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha; dan
- 4) Dalam APB Desa, PADesnya agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenis/objek dari masing-masing hasil usaha desa atau pungutan desa. Jika berasal dari bagi hasil usaha dari BUMDes maka dicantumkan pada rekening Hasil Usaha Desa, dan jika bersumber dari usaha pungutan desa maka dirinci pencantumannya pada Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah dengan rekening Pungutan Desa.
- 5) Penerimaan Pendapatan Asli Desa wajib disetor ke rekening kas desa sehingga dapat dianggarkan untuk membiayai kegiatan dalam APB Desa.
- 6) Wajib menginput pendapatan bunga bank sesuai dengan *Print out* rekening koran/ giro setiap bulan.

b. Dana Transfer

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana transfer dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021, pencantumannya harus memperhatikan Peraturan Bupati Kupang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang :

1. Penetapan Besaran dan Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2021.
2. Penetapan Besaran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2021.

3. Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggran 2021.
 4. penganggaran pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, pencantumannya harus memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan perundangan yang menyertainya.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Pendapatan hibah dan sumbangan pihak ketiga adalah semua pendapatan berupa hibah yang diperoleh desa dari pemerintah, organisasi/lembaga swasta maupun kelompok masyarakat/perorangan berupa :
- a. Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat yaitu pendapatan yang diperoleh desa Pemerintah Pusat melalui APBN.
 - b. Pendapatan hibah dari Pemerintah Propinsi yaitu pendapatan yang diperoleh desa dari Pemerintah Propinsi melalui APBD I.
 - c. Pendapatan hibah dari Pemerintah Kabupaten yaitu pendapatan yang diperoleh desa Pemerintah Kabupaten melalui APBD II.
 - d. Pendapatan hibah dari organisasi/lembaga swasta yaitu pendapatan yang diperoleh desa dari organisasi/lembaga swasta.
 - e. Pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan yaitu pendapatan yang diperoleh desa dari kelompok masyarakat/ perorangan.
 - f. Pendapatan hibah dari perusahaan di desa yaitu pendapatan yang diperoleh desa dari perusahaan yang ada di desa.
 - g. Pendapatan sumbangan dari pihak ketiga lainnya.

2. Belanja Desa

Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus tetap konsiten dengan ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk mendukung operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dan penguatan peran lembaga pemerintah di desa, dan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).

Alokasi Belanja Desa sesuai struktur APB Desa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa dibiayai dari Alokasi Dana Desa, yang diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan aparat desa, operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengadaan sarana dan prasarana desa serta

kegiatan lainnya yang menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dibagi dalam beberapa sub bidang meliputi :

- a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
- b. sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- e. pertanahan.

Untuk pembiayaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dialokasikan anggaran paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Total Pendapatan Desa.

Dalam hal Alokasi Dana Desa tidak mencukupi belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka kekurangan anggaran tersebut dapat diambil dari Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta sumber pendapatan desa lainnya yang tidak diatur penggunaannya secara khusus seperti Silpa Alokasi Dana Desa, Silpa Pendapatan Asli Desa dan Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kegiatan bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dibiayai dari Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan fisik desa yang berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan serta pelayanan dasar masyarakat desa dibagi dalam beberapa sub bidang meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. kawasan permukiman;
- e. kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. energi dan sumber daya mineral; dan
- h. pariwisata;

Pembiayaan bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dialokasikan anggaran paling banyak sebesar 57 % (lima puluh persen) dari Total Pendapatan Desa.

Pembiayaan belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dapat bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta sumber pendapatan desa lainnya yang tidak diatur penggunaannya secara khusus seperti Silpa Dana Desa Silpa, Alokasi Dana Desa, Silpa Pendapatan Asli Desa dan Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dibiayai dari Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan sumber pendapatan desa lainnya yang tidak diatur penggunaannya secara khusus, Silpa Alokasi Dana Desa, Silpa Pendapatan Asli Desa dan Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur Pemerintah Desa, BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan, pengurus BUMDes dan pembinaan serta pengembangan kelompok masyarakat dibagi dalam beberapa sub bidang meliputi :

- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b. kebudayaan dan kegamaan;
- c. kepemudaan dan olah raga; dan
- d. kelembagaan masyarakat

Pembiayaan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dialokasikan anggaran paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari Total Pendapatan Desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dibiayai dari Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa dibagi dalam beberapa sub bidang meliputi :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian dan peternakan;
- c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- f. dukungan penanaman modal; dan
- g. perdagangan dan perindustrian.

Pembiayaan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dialokasikan anggaran paling sedikit sebesar 2 % (dua persen) dari Total Pendapatan Desa.

Pembiayaan belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta sumber pendapatan desa lainnya yang tidak diatur penggunaannya secara khusus seperti Silpa Dana Desa, Silpa Alokasi Dana Desa, Silpa Pendapatan Asli Desa dan Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Kegiatan bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dibiayai dari Dana Desa untuk membiayai keadaan darurat dan atau kejadian luar biasa yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak antara lain bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana dan wabah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dibagi dalam beberapa sub bidang meliputi :

- a. penanggulangan bencana;
- b. keadaan darurat; dan
- c. keadaan mendesak.

Pembiayaan bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dialokasikan anggaran paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Total Pendapatan Desa untuk membiayai kegiatan pencegahan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD).

Dalam hal belanja bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa melebihi pagu dana desa maka pembiayaan kegiatan tersebut dapat bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta sumber pendapatan desa lainnya yang tidak diatur penggunaannya secara khusus seperti Silpa Dana Desa, Silpa Alokasi Dana Desa, Silpa Pendapatan Asli Desa dan Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pencairan Dana Cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan;
- 3) Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Penyertaan modal yang dianggarkan dalam APB Desa hanya diperuntukan bagi BUM Desa yang sudah dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang pembentukan dan pendirian BUM Desa;
 - 2) Penganggaran dana cadangan hanya dikhususkan bagi pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan (SILPA-TB)

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan dalam APB Desa wajib dianggarkan kembali untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun anggaran sebelumnya dan/atau dapat dianggarkan untuk membiayai kegiatan lainnya yang disepakati dalam musyawarah desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa DAN APBDesa PERUBAHAN

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

- 1. Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021
 - a. Musyawarah desa untuk mencermati kembali dan mengevaluasi dokumen RPJMDesa.
 - b. Musyawarah desa untuk menetapkan perdes RKP Desa untuk kegiatan satu tahun.
 - c. Menyusun RKA untuk menjadi acuan dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - d. Musyawarah Desa untuk menetapkan draft APBDesa untuk diasistensi dan diverifikasi oleh tim asistensi tingkat Kabupaten.
 - e. Dalam menyusun APBDesa untuk kegiatan pembangunan desa (konstruksi/fisik) yang menggunakan Dana Desa wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1. menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa.
 - 2. Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur serta anggota masyarakat marginal lainnya.
 - 3. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
 - 4. Pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a) Menerapkan jarak aman antara pekerja satu dengan pekerja lainnya minimum 2 meter.
 - b) Pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.
- 5. Penyusunan APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 2021
 - a. Musyawarah penetapan RKP Desa Perubahan.

- b. Musyawarah desa untuk membahas hasil pelaksanaan APB Desa Tahun 2021 dan rencana perubahan APB Desa Tahun 2021 dengan berpedoman pada dokumen RKP Desa.
- c. Musyawarah desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan untuk diasistensi dan diverifikasi oleh tim asistensi tingkat kabupaten.
- d. Pelaksanaan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran berjalan, dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa atas Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran;
- e. Program dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APB Desa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2021.

V. TEKNIS EVALUASI RANCANGAN APB Desa DAN RANCANGAN APBDES PERUBAHAN

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

A. Evaluasi Rancangan APB Desa.

1. Evaluasi adalah sinkronisasi/harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Desa agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa agar disampaikan kepada Tim Evaluasi RAPB Desa Kabupaten Kupang.
3. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud point 2 (dua) di atas dilengkapi dengan dokumen evaluasi, antara lain sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar;
 - b. Rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. Peraturan Desa mengenai RPJM Desa
 - d. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa, Analisa kelayakan usaha BUM Desa dan proposal beserta RAB kegiatan penyertaan modal, jika tersedia;
 - g. Daftar hadir dan berita acara hasil musyawarah BPD;
 - h. Undangan kegiatan musyawarah; dan
 - i. Dokumentasi musyawarah desa.

- j. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

B. Evaluasi Rancangan Perubahan APB Desa.

1. Mengevaluasi dokumen RKP Desa untuk dilakukan perubahan;
2. Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan RKP Desa yang telah disetujui bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa agar disampaikan kepada Tim Evaluasi RAPB Desa Kabupaten Kupang.
3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDes yang telah disetujui bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa agar disampaikan kepada Tim Evaluasi RAPB Desa Kabupaten Kupang.
4. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud point 2 (dua) di atas dilengkapi dengan dokumen evaluasi, antara lain sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar;
 - b. Rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa perubahan;
 - c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa Perubahan;
 - d. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - e. Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa, Analisa kelayakan usaha BUM Desa dan proposal beserta RAB kegiatan penyertaan modal, jika tersedia;
 - f. Daftar hadir dan berita acara hasil musyawarah BPD;
 - g. Undangan kegiatan musyawarah; dan
 - h. Dokumentasi musyawarah desa.


VI. HAL-HAL KHUSUS


Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Dalam rangka pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa, Dana Desa ditentukan penggunaannya antara lain :
 - a. Menganggarkan pada sub bidang penanggulangan bencana kegiatan Sarana prasarana tanggap darurat bencana menggunakan jenis belanja Tak Terduga (5.1.00 5.4.1.01 510001), Perlengkapan Kesehatan Tanggap darurat bencana menggunakan jenis belanja Tak Terduga (5.1.00 5.4.1.01 510002), Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana menggunakan jenis belanja Tak Terduga (5.1.00 5.4.1.01 510003) dan pada sub bidang keadaan mendesak desa kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa menggunakan jenis belanja Tak

Terduga (5.3.00 5.4.1.01 530001), Bantuan Bahan Pangan/sembako menggunakan jenis belanja Tak Terduga (5.3.00 5.4.1.01 530002), dan Bantuan Pengobatan menggunakan jenis belanja Tak Terduga (5.3.00 5.4.1.01 530004).

- b. Dana Desa ditentukan penggunaannya (*earmarked*) paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : PER-1/PK/2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa Untuk Mendukung Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
 - c. Besaran paling sedikit 8 % (delapan persen) dari pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf b diluar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa.
 - d. Dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bersumber dari Dana Desa sebesar paling sedikit 8 % (delapan persen) dari pagu Dana Desa merupakan perkalian antara besaran persentase dengan pagu Dana Desa untuk setiap Desa.
2. Untuk terciptanya pengelolaan Keuangan Desa yang baik, agar Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggung-jawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
 3. Dalam rangka tertib administrasi penatausahaan pengelolaan Keuangan Desa, sesuai Peraturan Bupati Kupang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, agar menyiapkan keputusan Kepala Desa tentang penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), serta Bendahara Desa dan sesuai Peraturan Bupati Kupang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa agar menyiapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

! BUPATI KUPANG, 


KORINUS MASNENO 